



P E N E T A P A N

Nomor 44/PDT.P/2018/PN Crp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TEDI HARTOYO, umur 41 Tahun / 7 September 1977, Laki-laki, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tempel Rejo RT.005 RW.002 Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Crp tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 17 September 2018 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 17 September 2018, di bawah register Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin untuk memperbaiki data kelahiran anak kami yang bernama **DINI ALIZHA PUTRI** yang tercantum dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua yang bernama TEDI HARTOYO dan RENI NADIA
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 pemohon telah mengurus akta kelahiran atas nama DINI ALIZHA PUTRI ke kantor catatan sipil Rejang Lebong, kemudian kantor catatan sipil Rejang Lebong menerbitkan akta kelahiran nomor 149/UMUM/RL/2007, pada



tanggal 28 Desember 2006 telah lahir anak kedua dari suami istri antara TEDY HARTOYO. DJ dan RENI NADIA.

3. Bahwa nama ayah kandung DINI ALIZHA PUTRI yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tertulis nama TEDDY HARTOYO. DJ, seharusnya TEDI HARTOYO sebagaimana ditulis dalam kartu keluarga dan keterangan diri siswa yang dimiliki DINI ALIZHA PUTRI.

4. Bahwa untuk sinkronisasi data pendudukan yang terdapat dalam akta kelahiran dan ijazah yang didapatkan dari sekolah dengan kartu keluarga dan keterangan tentang diri siswa maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.

5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, saya memohon mendapat izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin untuk melakukan perubahan nama Bapak kandung TEDDY HARTOYO. DJ menjadi TEDI HARTOYO dalam akte kelahiran 1062/TAMB/RL/2010, tertanggal 08 Februari 2007
3. Memohon kepada panitera pengadilan negeri curup untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten rejang lebong untuk memperbaiki akte kelahiran
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon
5. Demikian permohonan ini, pemohon ajukan, atas segala kebijaksanaan bapak saya hatukan ribuan terimah kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:



1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702190709770002 atas nama TEDI HARTOYO tertanggal 20 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702194202820003 atas nama RENI NADIA tertanggal 20 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor 1552/12/III/2000 atas nama TEDI HARTOYO dan RENI NADIA tertanggal 15 Maret 2000, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702192912070030 atas nama kepala keluarga TEDI HARTOYO, tertanggal 4 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/UMUM/RL/2007 atas nama DINI ALIZHA PUTRI, tertanggal 8 Februari 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 berupa foto copy dari foto copy dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FREZKY YOGA PAMUNGKAS** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang benar adalah TEDI HARTOYO sesuai dengan Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon tetapi pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan tertulis TEDDY HARTOYO.DJ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti namanya karena untuk Sinkronisasi data antara Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak pemohon DINI ALIZHA PUTRI pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama pemohon sebagai Bapak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebagai Bapak kandung dalam Akte Kelahiran anak pemohon DINI ALIZHA PUTRI tersebut tertulis TEDDY HARTOYO.DJ, sedangkan nama pemohon yang benar adalah TEDI HARTOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **FREZKY YOGA PAMUNGKAS**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUJOKO FITRAONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang benar adalah TEDI HARTOYO sesuai dengan Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon tetapi pada waktu pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan tertulis TEDDY HARTOYO.DJ;



- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti namanya karena untuk Sinkronisasi data antara Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak pemohon DINI ALIZHA PUTRI pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama pemohon sebagai Bapak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebagai Bapak kandung dalam Akte Kelahiran anak pemohon DINI ALIZHA PUTRI tersebut tertulis TEDDY HARTOYO.DJ, sedangkan nama pemohon yang benar adalah TEDI HARTOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUJOKO FITRAONO**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."



Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : “Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Curup menetapkan penggantian nama Pemohon sebagai Bapak kandung dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon DINI ALIZHA PUTRI dari TEDDY HARTOYO.DJ menjadi TEDI HARTOYO;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon DINI ALIZHA PUTRI pada Kantor Catatan Sipil ada kesalahan nama pemohon tertulis TEDDY HARTOYO.DJ sebagai Bapak kandung, sebagaimana dalam bukti P – 5;

Menimbang, bahwa dari KTP Pemohon, Surat Nikah Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama pemohon adalah TEDI HARTOYO, sebagaimana dalam bukti P – 1, P – 3, dan P – 4 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup untuk mengganti nama pemohon sebagai Bapak kandung dalam Akte Kelahiran anak pemohon DINI ALIZHA PUTRI karena ada kesalahan pengetikan dari TEDDY HARTOYO.DJ menjadi TEDI HARTOYO;
- Bahwa benar nama pemohon adalah TEDI HARTOYO sebagaimana telah tertulis pada Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya pergantian nama adalah merupakan hak setiap orang, sepanjang pergantian nama tersebut mempunyai tujuan dan alasan yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP Pemohon, surat nikah pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P – 1 dan P – 3 dan P - 4, Pemohon berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, maka permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan jika keinginan merubah namanya tersebut disebabkan adanya perbedaan nama Pemohon sebagai Bapak kandung pada Akta Kelahiran anak pemohon DINI ALIZHA PUTRI dengan Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan perlu diperbaiki sesuai dengan nama Pemohon pada Surat Nikah Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut, maka permohonan pemohon yang meminta agar dinyatakan sah pergantian nama pemohon dari semula bernama **TEDDY HARTOYO.DJ** menjadi **TEDI HARTOYO** mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon untuk mengganti namanya dikabulkan maka, secara hukum pemohon dapat menggunakan nama **TEDI HARTOYO** sebagai identitas Pemohon dan berbagai keperluan resmi terkait dengan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat-surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan



Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum 3 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon sebagai bapak kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon DINI ALIZHA PUTRI Nomor 149/UMUM/RL/2007 tertanggal 8 Februari 2007 yang semula tertulis "**TEDDY HARTOYO.DJ**" diganti menjadi "**TEDI HARTOYO**";
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.141.000,-** (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Senin Tanggal : 24 September 2018, oleh: HENDRI SUMARDI, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: ASEP RIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

ASEP RIYANTO, SH.

HENDRI SUMARDI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Materai : Rp. 11.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

J u m l a h

-----+
: Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)